



**KEPALA DESA BUKIT SELABU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**PERATURAN DESA BUKIT SELABU
NOMOR 06 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) SELABU JAYA BERSAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA BUKIT SELABU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melancarkan dan mengoptimalkan kegiatan BUM Desa, maka diperlukan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Prayungan kepada Badan Usaha Milik Desa "Selabu Jaya Bersama";
b. bahwa tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bukit Selabu kepada Badan Usaha Milik Desa "Selabu Jaya Bersama" adalah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat untuk meningkatkan pendapatan serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Prayungan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bukit Selabu kepada Badan Usaha Milik Desa "Selabu Jaya Bersama".

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 10. Peraturan Desa Bukit Selabu1 Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Selabu Jaya Bersama”;
 11. Peraturan Desa Bukit Selabu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SELABU
dan
KEPALA DESA BUKIT SELABU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA “SELABU JAYA BERSAMA”.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bukit Selabu.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui

- penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
 6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
 7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
 8. Permodalan BUM Desa adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil;
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bukit Selabu kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Selabu Jaya Bersama”.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Desa Prayungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mengembangkan Modal Usaha serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bukit Selabu kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Selabu Jaya Bersama” Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Pasal 5

Sumber Dana Penyertaan Modal BUMDesa bersumber dari Dana Desa melalui APBDesa tahun 2023, dan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Desa disesuaikan kegiatan unit usaha yang tercantum dalam AD/ART BUM Desa “Selabu Jaya Bersama”.

Pasal 6

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Desa, dilaksanakan minimal satu tahun sekali melalui Musyawarah Desa.

Pasal 7

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Penyertaan Modal Pemerintah Desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola BUM Desa “Selabu Jaya Bersama”.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bukit Selabu.

Ditetapkan di Bukit Selabu
Pada tanggal 24 Januari 2023

KEPALA DESA BUKIT SELABU



MUHAMMAD ALI ROMADON

Diundangkan di Bukit Selabu
Pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS DESA BUKIT SELABU

HERY WIBOWO BUDI SANTOSO

LEMBARAN DESA BUKIT SELABU TAHUN 2023 NOMOR 02